



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/559 /Diklat/HK/1991.-

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN DIKLAT BIDANG
SUBSTANTIF BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN 1991-1992.-**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Diklat Bidang Substantif bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Tingkat Pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda Non IIP dan APDN, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1985 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1991 - Nomor 893.3-252 ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Nopember 1991 Nomor 890/3619/SJ ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I lampung Nomor: G/050/B.XII/HK/1991 ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I lampung Nomor: G/165/DP/HK/1991 ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I lampung Nomor: G/14/013/Dikda/14/1991.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia Penyelenggara Diklat Bidang Substantif - bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I lampung Tahun 1991-1992- dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam - lampiran Keputusan ini.

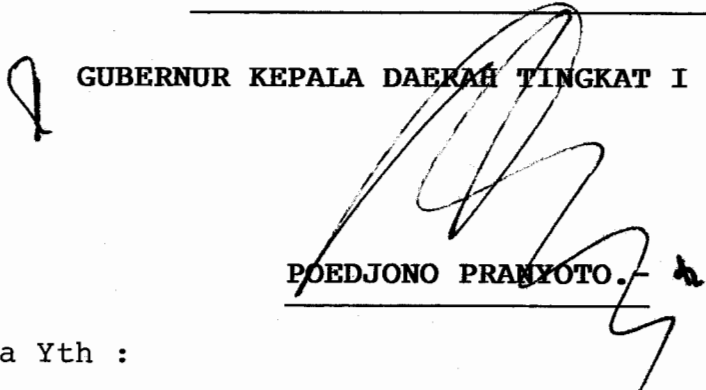
Kedua :

- Kedua : Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, serta menyelenggarakan/menyelesaikan administrasi dan sebagainya yang berkaitan dengan Diklat Bidang Substantif tersebut.
- Ketiga : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Panitia, Kepala Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Propinsi Lampung selaku Penanggung Jawab dapat membentuk dan menunjuk Anggota Sekretariat Panitia Penyelenggara, Penatar/Pelatih dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Kepada Panitia Penyelenggara/Sekretariat Panitia/Penatar/Pelatih diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Segala pengeluaran akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung Mata Anggaran 2.2.12.Ps.1013 (60) Tahun 1991-1992.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 4 - 12 * 1991

q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri
Up. Kepala Badan Diklat di Jakarta ;
 3. Bapak Menteri Dalam Negeri
Up. Kepala Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 4. Bapak Kepala BAKN di Jakarta ;
 5. Bapak Ketua L A N di Jakarta ;
 6. Para Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh Tk II se Propinsi Lampung ;
 7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung ;
 8. Para Kepala Dinas Otonom Tingkat I Lampung ;
 9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk I Lampung ;
 10. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tk I Lampung ;
 11. Kepala Biro/unit/Satuan Kerja dilingkungan Setwilda
Tingkat I Lampung ;
 12. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan ;
 13. Himpunan Keputusan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/559 /DIKLAT/HK/1991
TANGGAL : 4 - I² -1991
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN DIKLAT
BIDANG SUBSTANTIF BAGI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN -
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAM -
PUNG TAHUN 1991 - 1992.-

SUSUNAN PANITIA

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DLM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	: Drs. Hi. Fauzie Saleh	: Sekwilda Tk I: Lampung	Pembina	:
2	: Drs. Hi. Dahlan Ali	: Ass III Sek wilda	Pembina	:
3	: Drs.Hi.Syarifuddin Effendi , SH	: Ka.Diklat Prop Lampung	Penanggung ja- wab	:
4	: Zahri Islami, SH	: Kabid Bimbang: sis Diklat Prop.Lampung	Ketua Pelaksana:	:
5	: Drs. Mochdan Saleh	: Kasi Adm.Peng: ajaran I DIK- LAT Propinsi Lampung	Sekretaris	:
6	: Ismail Arsyad	: Bendaharawan Rutin Diklat Prop Lampung	Bendaharawan	:
7	: Hi.imron Rosyadi, SH	: Kabid Pengajar: an Diklat Prop Lampung	Anggota	:
8	: A.Hamid Wahid,Bc.KN	: Kepala Biro Keuangan Set wilda Tk I Lam pung	Anggota	:
9	: Rozali Daud, SH	: Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tk I Lampung	Anggota	:
10	: Drs. Rukis Pribadi	: Kabag Tata Usaha: Diklat Propinsi Lampung	Anggota	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.-